



WALI KOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 49 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BINJAI NOMOR 4 TAHUN
2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BINJAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 36 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Wali Kota dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 36 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BINJAI NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 36 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 36) diubah sebagai berikut:

Ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) TPP dihitung mulai bulan Januari dan dibayarkan sebulan sekali pada bulan berikutnya.
- (2) TPP bulan Desember dibayarkan pada bulan Januari tahun berikutnya.
- (3) Dihapus.
- (4) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pengajuan TPP bagi PNS oleh PD dilakukan menggunakan mekanisme pembayaran langsung (LS) melalui bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu.
- (6) Tata cara permintaan pembayaran uang TPP ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pejabat penanggung jawab mengajukan SPP-LS melalui Bendahara Pengeluaran dari masing-masing Perangkat Daerah; dan
 - b. SPP-LS dilampiri dengan dokumen yang telah disahkan Pejabat Penanggung Jawab, terdiri dari:
 1. Rekapitulasi Disiplin Kerja;
 2. Rekapitulasi Produktivitas Kerja;
 3. Rekapitulasi Perhitungan Akhir Persentase Penilaian Disiplin Kerja dan Produktivitas Kerja;
 4. Rekapitulasi

4. Rekapitulasi PNS yang tidak menerima TPP sesuai Pasal 5;
 5. Daftar TPP;
 6. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
- (7) Apabila terdapat kelebihan pembayaran TPP maka dilakukan pemotongan pembayaran TPP untuk bulan berikutnya dalam tahun anggaran berjalan;
 - (8) Dihapus.
 - (9) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh PD secara non tunai kepada PNS melalui rekening PD yang terdapat di Bank SUMUT.
 - (10) Mekanisme pembayaran dan pertanggungjawaban TPP dilaksanakan berdasarkan ketentuan administrasi pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 29 Desember 2023

WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH



Diundangkan di Binjai
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

IRWANSYAH NASUTION

BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2023 NOMOR 49